

Implementasi KUR Dalam Pembiayaan Umkm Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang

Septiansyah¹ *, Rulitawati², Muhammad Zainuddin Nawi³

¹Ekonomi Syari'ah, ^{2,3}Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail:Septiansyahh07@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6053>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 8 April 2026

Kata Kunci:

KUR Syariah, Pembiayaan
UMKM, Perbankan
Syariah

Keywords:

Sharia KUR, MSME
Financing, Islamic
Banking



ABSTRACT

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, perkembangan UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga perbankan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah hadir sebagai solusi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KUR Syariah dalam pembiayaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUR Syariah di BSB Cabang Syariah Palembang telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur perbankan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, survei lapangan, penentuan akad, hingga pemantauan pembiayaan. Program ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta stabilitas usaha. Faktor pendukung utama dalam implementasi KUR Syariah adalah adanya subsidi margin dari pemerintah, komitmen bank dalam menerapkan prinsip syariah, serta tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan halal. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain fluktuasi pendapatan usaha nasabah, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan dalam pencatatan keuangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pendampingan dan edukasi keuangan bagi pelaku UMKM agar pemanfaatan pembiayaan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy due to their significant contribution to Gross Domestic Product (GDP) and employment absorption. However, the development of MSMEs still faces major obstacles, particularly limited access to formal financing from banking institutions. Sharia People's Business Credit (KUR Syariah) is introduced as a financing program aimed at expanding financial access for MSMEs while adhering to Islamic principles. This study aims to analyze the implementation of Sharia KUR in MSME financing at BSB Sharia Branch Palembang, identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and evaluate its impact on the development of MSMEs. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of Sharia KUR at BSB Sharia Branch Palembang has been carried out in accordance with Islamic principles and banking procedures through several stages, including financing applications, business feasibility analysis, field surveys, contract determination, and financing monitoring. The program has had a positive impact on the development of MSMEs, particularly in increasing

working capital, production capacity, and business stability. The main supporting factors include government margin subsidies, the bank's commitment to implementing sharia principles, and the growing public interest in halal financing. Meanwhile, the inhibiting factors include fluctuating business income among customers, limited financial literacy, and inadequate financial record-keeping. Therefore, strengthening mentoring programs and financial education for MSME actors is necessary to ensure that financing utilization becomes more optimal and sustainable..

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



How to Cite: Septiamsyah, et al (2026). Implementasi KUR Dalam Pembiayaan Umkm Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang 4(4) <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6053>

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor ini juga terbukti relatif tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun, perkembangan UMKM masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga perbankan (Amalia et al., 2023). Banyak pelaku UMKM masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank karena keterbatasan jaminan dan laporan keuangan yang belum tertata. Untuk mengatasi hal tersebut sekaligus meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pembiayaan bersubsidi bagi UMKM yang memiliki potensi usaha (Tabarat et al., 2023).

Meski secara administratif masih belum sepenuhnya memenuhi syarat perbankan konvensional, program KUR tetap dapat diintegrasikan dengan baik melalui perbankan syariah. Berdasarkan dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, penyaluran KUR kini juga dilakukan melalui bank syariah dengan tetap mematuhi seluruh prinsip syariah. Di tingkat regional, BSB Cabang Syariah Palembang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung program ini (Mongkito et al., 2021). Bank ini tidak hanya bertugas menjalankan fungsi intermediasi komersial perbankan, tetapi juga memegang mandat sebagai agen pembangunan daerah (agent of development) yang wajib menyukseskan program pemerintah dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. KUR Syariah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang (BSB Cabang Syariah Palembang) menarik perhatian khusus karena menawarkan alternatif pembiayaan yang secara prinsip menghindari unsur riba (bunga).

Proses implementasi KUR di bank syariah tidak hanya terikat oleh regulasi plafon dan margin subsidi dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama harus mutlak mematuhi ketentuan Fiqh Muamalah. Hal ini menuntut adanya tahapan khusus yang cermat, mulai dari identifikasi dan analisis mendalam terhadap kelayakan usaha calon nasabah, penentuan akad syariah yang paling tepat dan adil, hingga mekanisme mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan secara syar'i, misalnya melalui penjadwalan ulang pembiayaan (Rismansyah, 2025). Mengingat bahwa efektivitas KUR Syariah sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi pemerintah dan prinsip syariah dalam operasional praktis bank daerah, maka penelitian komprehensif ini menjadi krusial. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam Bagaimana implementasi operasional KUR di BSB Cabang Syariah Palembang dijalankan, mengidentifikasi secara spesifik faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penyalurannya, serta mengevaluasi secara empiris dampaknya terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan UMKM di wilayah Palembang, demi memastikan bahwa program ini mencapai efektivitas ekonomi dan keadilan (Suginam et al., 2021).

METODE

Penelitian ini didasarkan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan secara mendalam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan data empiris yang diperoleh langsung. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara komprehensif bagaimana proses implementasi KUR dalam pendanaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang. Pendekatan ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan bagi pelaku UMKM pada

BSB Cabang Syariah Palembang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang berlangsung secara alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang bersifat alami tanpa rekayasa. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data memanfaatkan triangulasi (penggabungan beberapa metode), sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian lebih menekankan pemahaman makna mendalam dari fenomena yang diteliti daripada generalisasi luas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi KUR Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Hasil pengamatan dan wawancara selama penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR Syariah di BSB Cabang Syariah Palembang sudah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mikro kecil dan menengah. Mekanisme penyaluran pembiayaan mengikuti prosedur operasional perbankan yang ketat sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah. Dalam praktiknya, pihak bank terlebih dahulu melakukan serangkaian analisis terhadap calon nasabah sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pembiayaan disetujui (Septian, Observasi, 21 Januari 2025).

Dalam praktiknya, proses pemberian pembiayaan tidak dilakukan secara langsung atau instan. Bank menerapkan tahapan prosedur yang sistematis sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen administrasi untuk memastikan keabsahan data yang diberikan. Selanjutnya pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha secara menyeluruh terhadap calon nasabah. Penilaian ini tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi usaha, potensi perkembangan usaha, serta kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan yang diberikan (Septiansyah, Observasi, 23 Januari 2026)

Tahap krusial dalam prosedur ini adalah pelaksanaan survei lapangan (*on-the-spot*) untuk memvalidasi kondisi riil operasional usaha dan memastikan informasi yang disampaikan nasabah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagai langkah akhir dari rangkaian tersebut, dilakukan penentuan akad yang relevan dengan kebutuhan nasabah serta prinsip syariah. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi yang terbentuk memiliki landasan hukum Islam yang kuat, transparan, dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, sehingga menciptakan nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Seluruh koordinasi ini dijalankan di bawah otoritas Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang yang memastikan bahwa unit kerjanya dimulai dari Unit Pemasaran yang melakukan akuisisi nasabah hingga Unit Legal yang memitigasi risiko hukum bekerja sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Dengan demikian, implementasi KUR Syariah di BSB Cabang Syariah Palembang sudah berjalan selaras dengan misi bank dalam mendorong pemberdayaan ekonomi daerah di wilayah Palembang.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ihsan bahwa:

“Setiap pengajuan KUR Syariah harus melalui tahapan analisis. Kami melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk melihat kondisi riil usaha tersebut, termasuk perputaran usaha dan karakter nasabah. Hal ini penting agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah” (Ikhsan, wawancara, 23 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa implementasi KUR Syariah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih mendasar dan berbasis pada prinsip kehati-hatian, Artinya, pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek kelayakan usaha, karakter nasabah, serta potensi risiko pembiayaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseriusan lembaga dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap produktif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan tersebut, Implementasi KUR di BSB Cabang Syariah Palembang tidak hanya berfokus pada pemberian pinjaman kepada nasabah, namun juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM. Dengan tata Kelola yang melibatkan partisipasi nasabah dan berfokus pada system keberlanjutan, Implementasi KUR di BSB Cabang Syariah Palembang diharapkan menjadi Solusi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat dan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran implementasi KUR dalam pembiayaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah yang menjadi penerima pembiayaan di BSB Cabang Syariah Palembang. Selanjutnya,

peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah di BSB Cabang Syariah Palembang, yaitu Bapak Indra, guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman beliau dalam memanfaatkan program pembiayaan KUR. *“Saya mengetahui adanya pemberian KUR untuk pembiayaan UMKM di Bank tersebut. Menurut saya, KUR memberikan manfaat nyata pada pelaku UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha, selain itu KUR ini juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian bagi warga (Indra, wawancara, 23 Januari 2026).*

Pernyataan informan tersebut menunjukkan adanya persepsi positif terhadap program KUR sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM. Informan memahami bahwa KUR memberikan manfaat nyata dalam bentuk tambahan modal usaha, yang sangat penting untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha kecil. Selain itu, pernyataan bahwa KUR berperan dalam menumbuhkan perekonomian warga mengindikasikan adanya dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima pembiayaan, tetapi juga bagi lingkungan sekitar melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Persepsi ini menunjukkan bahwa tujuan program KUR dalam memperluas akses permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal telah mulai tercapai. Dengan demikian, pernyataan informan tersebut mencerminkan bahwa KUR dipandang sebagai program yang memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan perekonomian masyarakat. Selain pernyataan Bapak Indra, peneliti juga melakukan wawancara dengan **Ibu Monita selaku Account Officer** di BSB Cabang Syariah Palembang. Beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan KUR Syariah, pihak bank tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan pendampingan terhadap nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Monita:

“Dalam pelaksanaan KUR Syariah, kami tidak hanya melihat kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan usaha nasabah benar-benar berjalan dan memiliki potensi berkembang. Kami melakukan survei langsung ke lokasi usaha, berdiskusi dengan nasabah mengenai perputaran modal, serta memberikan arahan agar pembiayaan yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat guna (Monita, wawancara, 23 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi KUR Syariah di bank ini tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada upaya memastikan keberlanjutan usaha nasabah. Peran Account Officer tidak hanya sebagai analis pembiayaan, melainkan juga sebagai pendamping yang membantu nasabah memahami kewajiban dan mengelola pembiayaan dengan baik.

Secara analitis, hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan KUR Syariah telah mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*). Artinya, bank tidak hanya berupaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha nasabah agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dampak KUR Syariah terhadap Perkembangan UMKM

Wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan mengungkap bahwa KUR Syariah memberikan dampak positif yang nyata terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, terutama dalam peningkatan modal kerja dan kapasitas produksi. Sebagaimana diungkapkan oleh Mesi Apriyani, pemilik usaha sembako dan nasabah KUR Syariah, beliau menyampaikan:

“Sebelum mendapatkan KUR, saya sering kekurangan modal untuk menambah stok barang. Setelah memperoleh pembiayaan, saya bisa menambah persediaan sehingga penjualan meningkat dan usaha menjadi lebih lancar (Mesi Apriyani, wawancara, 26 Januari 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ardiansyah, pelaku usaha kuliner, yang menyatakan:

“Tambahan modal dari KUR sangat membantu usaha saya. Sekarang saya bisa membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar dan melayani pelanggan lebih maksimal” (Ardiansyah, wawancara, 26 Januari 2026)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan adanya peningkatan aktivitas usaha setelah nasabah memperoleh pembiayaan KUR Syariah. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya ketersediaan stok barang dagangan, meningkatnya variasi produk yang ditawarkan, serta bertambahnya intensitas transaksi penjualan. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan tetap, yang menandakan bahwa usaha mereka mengalami perkembangan secara bertahap. Dalam beberapa kasus, nasabah bahkan mampu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi setelah memperoleh tambahan modal kerja

Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan benar-benar dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mendukung operasional dan

pertumbuhan usaha. Dengan adanya tambahan modal, pelaku UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola persediaan barang, menjaga stabilitas arus kas, serta memenuhi permintaan pasar secara lebih optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa dana pembiayaan telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk memperkuat struktur permodalan usaha kecil.

Dari sudut pandang teoritis, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks KUR, tujuan utamanya adalah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM produktif yang memiliki keterbatasan modal dan kesulitan mengakses pembiayaan perbankan secara komersial. Berdasarkan temuan penelitian, KUR Syariah terbukti mampu memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha yang sebelumnya mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan formal, baik karena keterbatasan agunan maupun skala usaha yang relatif kecil.

Apabila dianalisis lebih lanjut, peningkatan aktivitas usaha yang terlihat dari sisi operasional merupakan indikator empiris bahwa pembiayaan tersebut memiliki dampak nyata terhadap perkembangan UMKM. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang relevan antara pemberian akses pembiayaan dengan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya produktif, khususnya modal, merupakan faktor penting dalam mengembangkan daya saing dan sinergitas usaha kecil.

Namun, Ibu Eliyawati selaku nasabah KUR Syariah juga menyampaikan bahwa pembiayaan yang diterimanya memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan usahanya. Beliau mengungkapkan:

“Sebelum mendapatkan pembiayaan KUR Syariah, usaha saya berjalan tetapi masih terbatas karena modal yang dimiliki tidak mencukupi untuk menambah stok barang dalam jumlah besar. Saya sering harus membeli barang sedikit demi sedikit sesuai kemampuan modal, sehingga kadang persediaan cepat habis dan pelanggan harus menunggu. Setelah mendapatkan KUR Syariah, saya bisa menambah variasi produk dan membeli stok dalam jumlah yang lebih banyak. Sekarang usaha saya lebih stabil, pelanggan juga lebih percaya karena barang selalu tersedia. Pendapatan pun terasa lebih meningkat dibanding sebelumnya” (Elliyawati, wawancara, 27 Januari 2026)

Lebih lanjut, Ibu Elliyawati juga menjelaskan bahwa dengan adanya tambahan modal tersebut, ia dapat mengatur keuangan usahanya dengan lebih terencana. Ia mulai memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta lebih disiplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Hal ini menurutnya membantu dalam mengontrol arus kas serta memastikan kewajiban angsuran dapat dibayarkan tepat waktu tanpa mengganggu kebutuhan operasional usaha.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak KUR Syariah tidak hanya terlihat dari peningkatan modal secara kuantitatif, tetapi juga dari perubahan perilaku pengelolaan usaha. Tambahan pembiayaan mendorong nasabah untuk lebih profesional dalam menjalankan usaha, baik dalam manajemen stok, pelayanan pelanggan, maupun pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pembiayaan KUR Syariah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM.

Secara analitis, pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Elliyawati memperkuat temuan sebelumnya bahwa akses terhadap pembiayaan produktif memiliki korelasi positif dengan perkembangan usaha. Ketersediaan modal kerja yang memadai memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing, menjaga kontinuitas produksi atau penjualan, serta merespons permintaan pasar dengan lebih cepat. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga nasabah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KUR Syariah

Penelitian menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan KUR Syariah. Faktor pendukung utama adalah subsidi margin dari pemerintah yang membuat beban nasabah lebih ringan serta komitmen kuat pihak bank dalam menerapkan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ikhsan, yang menyatakan: *“Program KUR sangat membantu masyarakat karena adanya subsidi dari pemerintah, sehingga margin yang dibebankan kepada nasabah menjadi lebih ringan dibandingkan pembiayaan komersial biasa”* (Ikhsan, wawancara, 27 Januari 2026).

Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat, terutama yang berasal dari kondisi usaha nasabah yang tidak stabil. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ardiansyah, beliau menyatakan:

“Pendapatan usaha tidak selalu stabil. Ada waktu-waktu tertentu penjualan sangat ramai, terutama saat mendekati hari besar atau ketika daya beli masyarakat meningkat. Namun di waktu lain, penjualan bisa menurun cukup drastis karena kondisi pasar yang sepi atau persaingan yang semakin ketat. Dalam kondisi seperti itu, pemasukan yang kami terima tidak menentu setiap harinya. Karena itu, kami harus benar-benar pandai mengatur keuangan, memisahkan antara kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi, serta menyisihkan sebagian keuntungan saat penjualan sedang ramai agar cicilan tetap bisa dibayar tepat waktu meskipun sedang sepi. Kalau tidak dikelola dengan baik, kondisi seperti ini bisa membuat pembayaran angsuran menjadi berat” (Ardiansyah, wawancara, 27 Januari 2026).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa beberapa nasabah belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertata dan sistematis. Sebagian besar pelaku bidang UMKM masih menerapkan pencatatan secara sederhana, hingga terdapat hal yang hanya mengandalkan ingatan dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran usaha. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengukur secara akurat perkembangan omzet, laba bersih, serta arus kas usaha dari waktu ke waktu. Keterbatasan dalam pencatatan keuangan tersebut menjadi kendala dalam proses evaluasi perkembangan usaha, baik bagi nasabah sendiri maupun bagi pihak bank dalam melakukan monitoring pasca pembiayaan. Tanpa adanya laporan keuangan sederhana seperti pencatatan omzet harian, biaya operasional, dan keuntungan bersih, maka proses analisis kelayakan lanjutan maupun penilaian tingkat pertumbuhan usaha menjadi kurang optimal. Selain itu, minimnya pencatatan yang sistematis juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan pribadi.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang telah dijelaskan pada Bab II, hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat muncul akibat keterbatasan kapasitas sumber daya penerima kebijakan (target group). Dalam konteks ini, pelaku UMKM sebagai penerima program KUR Syariah masih memiliki keterbatasan dalam aspek manajerial dan literasi keuangan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan kesiapan lembaga pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan penerima kebijakan dalam mengelola manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan yang muncul dalam implementasi KUR Syariah lebih dominan berasal dari faktor internal pelaku usaha, seperti rendahnya kemampuan administrasi dan manajemen keuangan, dibandingkan dari sistem atau prosedur perbankan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa untuk meningkatkan efektivitas program KUR Syariah secara berkelanjutan, diperlukan upaya pendampingan dan edukasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mereka tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara profesional.

Selain itu, Ibu Ningsih selaku nasabah KUR Syariah juga menyampaikan bahwa fluktuasi pendapatan menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola kewajiban angsuran. Beliau mengungkapkan:

“Kalau penjualan sedang ramai, pembayaran cicilan terasa ringan. Tapi kalau sedang sepi, kami harus lebih hemat dan mengatur keuangan dengan baik supaya tetap bisa membayar tepat waktu. Kadang juga ada kebutuhan mendadak yang membuat pengeluaran bertambah” (Ningsih, wawancara, 27 Januari 2026)

Pernyataan Ibu Ningsih tersebut menunjukkan bahwa dinamika usaha kecil yang sangat dipengaruhi kondisi pasar menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pembayaran angsuran. Ketidakpastian pendapatan membuat pelaku UMKM Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara baik agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain dipengaruhi oleh kondisi pendapatan yang tidak selalu stabil, hasil wawancara serta pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa nasabah yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan secara rapi dan terstruktur. Sebagian besar pelaku UMKM masih melakukan pencatatan secara sederhana, bahkan ada di antaranya yang hanya mengandalkan ingatan dalam memperkirakan jumlah pemasukan maupun pengeluaran usaha. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengukur secara akurat perkembangan omzet, laba bersih, serta arus kas usaha dari waktu ke waktu.

Keterbatasan dalam pencatatan keuangan tersebut menjadi kendala dalam proses evaluasi perkembangan usaha, baik bagi nasabah sendiri maupun bagi pihak bank dalam melakukan monitoring pasca pembiayaan. Tanpa adanya laporan keuangan sederhana seperti pencatatan omzet harian, biaya operasional, dan keuntungan bersih, maka proses analisis kelayakan lanjutan maupun penilaian tingkat pertumbuhan usaha menjadi kurang optimal. Selain itu, minimnya pencatatan yang sistematis juga

berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh temuan penelitian mengenai pelaksanaan KUR dalam pendanaan pelaku UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang, dapat diartikan bahwa beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, proses implementasi KUR telah berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi pemerintah melalui tahapan perencanaan, analisis kelayakan usaha, penentuan akad (murabahah, ijarah, atau musyarakah), pencairan dana, serta pemantauan. Bank tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan, tetapi juga aktif sebagai agen pembangunan daerah yang mendukung pemberdayaan sektor riil, meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis yang perlu diperbaiki.

Kedua, efektivitas KUR dalam mendukung pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari tren peningkatan jumlah penyaluran dan persentase realisasi terhadap total pembiayaan UMKM setiap tahunnya. Program ini telah membantu pelaku usaha menambah modal, memperluas skala bisnis, serta mempertahankan kelangsungan usaha, walaupun masih ada kesenjangan antara target alokasi dan realisasi yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

Ketiga, pelaksanaan KUR dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi regulasi pemerintah yang kuat, subsidi margin, perkembangan industri keuangan syariah, minat masyarakat terhadap pembiayaan halal, serta komitmen internal bank. Adapun faktor penghambat yang paling menonjol adalah rendahnya literasi keuangan syariah pelaku UMKM, keterbatasan administrasi dan pencatatan keuangan, kurangnya sosialisasi, proses analisis yang memakan waktu, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf BSB Cabang Syariah Palembang yang telah memberikan kesempatan serta membantu dalam proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan dan pelaku UMKM yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi melalui wawancara sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi referensi dalam peningkatan pembiayaan UMKM melalui program KUR Syariah.

REFERENSI

- Amalia, Nala, Rahma Wati, Berliana Putri, dan Diany Mairiza. 2023. "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Era Digitalisasi." *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2 (2). <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>.
- Ardiansyah. 2026. "Dampak KUR Syariah terhadap Perkembangan UMKM." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 26 Januari 2026.
- Ardiansyah. 2026. "Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KUR Syariah." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 27 Januari 2026.
- Elliyawati. 2026. "Dampak KUR Syariah terhadap Perkembangan UMKM." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 27 Januari 2026.
- Hutabarat, Bima Aurel, Dewi Sartika, dan Willy Nofranita. 2023. "Pengaruh KUR terhadap Profitabilitas UMKM di Kota Palembang." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9 (1). <https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4774>.
- Ikhsan. 2026. "Implementasi KUR dalam Pembiayaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 23 Januari 2026.
- Ikshan. 2026. "Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KUR Syariah." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 27 Januari 2026.
- Indra. 2026. "Implementasi KUR dalam Pembiayaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 23 Januari 2026.

- Mesi Apriyani. 2026. "Dampak KUR Syariah terhadap Perkembangan UMKM." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 26 Januari 2026.
- Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, dan Andi Nasrawati Ansar. 2021. "Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah dan Pengembangan UMKM." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.
- Monita. 2026. "Implementasi KUR dalam Pembiayaan UMKM di BSB Cabang Syariah Palembang." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 23 Januari 2026.
- Ningsih. 2026. "Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KUR Syariah." Wawancara, BSB Cabang Syariah Palembang, 27 Januari 2026.
- Observasi, Septian. 2025. "Implementasi Kredit Usaha Rakyat yang Dilakukan di BSB Cabang Syariah Palembang." Observasi, 21 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.
- Septiansyah. 2026. "Observasi di BSB Cabang Syariah Palembang." Observasi, 23 Januari 2026, pukul 10.15 WIB.
- Rismansyah. 2025. "Regulasi dalam Pemberian KUR bagi UMKM." *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia* 25 (1).
- Suginam, Suginam, Sri Rahayu, dan Elvitrianim Purba. 2021. "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Pengembangan UMKM." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3 (1). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024>.